


Fiahi Ushul Fiahi



FIQHI-USHUL FIQHI

RAHMAWATI



LEMBAGA PENERBITAN STAIN PALOPO

Rahmawati **FIQHI-USHUL FIQHI** © 2014 Rahmawati *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)* Edisi pertama, Cetakan Ke-1, November 2014 viii + 156; 14,5 x 21 cm

ISBN 978-602-8497-48-0

Hak Cipta Penerbitan: Lembaga Penerbitan STAIN PALOPO

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Editor: Abdain Desain Sampul: Helmi Kamal Tata Letak: Firman Arief

Dicetak oleh:



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada segenap umat manusia, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhmmad saw.,keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan buku ini, antara lain untuk membantu mahasiswa dalam memahami materi fiqhi-ushul fiqhi secara lebih mudah. Ilmu fiqhi-ushul fiqhi adalah salah satu bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syari'at Islam dari sumber aslinya, al-Qur'an dan Sunnah. Melalui ilmu fiqhi-ushul fiqhi dapat diketahui hukum syara, sumber hukum Islam, kaidahkaidah, prinsip-prinsip umum syari'at Islam, cara-cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Meskipun materi bahasan dalam buku "Fiqhi-Ushul Fiqhi" ini terbatas pada konsep-konsep mendasar saja yang dikutip dari beberapa sumber, dalam penyusunannya penulis merasakan betapa berat mengemukakan berbagai persoalan yang dibahas.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan "tak ada gading yang tak retak", sehingga sebagai manusia biasa, dalam tulisan ini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati dan tangan terbuka mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian buku ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian pula, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua STAIN Palopo (Dr.Abdul Pirol, M.Ag) yang memberikan bantuan material untuk penerbitan buku ini dan penerbit STAIN Palopo, yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Harapan penulis semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.

> Palopo, 20 Mei 2014 Penulis

Rahmawati, M.Ag

DAFTAR ISI

Fiqhi-Ushul Fiqhi - v

I.	SADD AZ-DZARI'AH5	9
J.	'URF	2
PENG	ERTIAN DAN RUANG LINGKUP	
HUKL	JM SYARA8	1
A.	Pengertian Hukum Syara	1
Β.	Pembagian Hukum Syara 82	2
C.	Pembuat Hukum (Hakim))
D.	Objek Hukum (Mahkum bih))
E.	Subjek Hukum (Mahkum 'Alaih) 90)
IJTIH/	AD DAN MUJTAHID	I
Α.	Pengertian Ijtihad9	I
Β.	Dasar Hukum Ijtihad	2
C.	Macam-macam Ijtihad	2
D.	Syarat-syarat berijtihad	3
E.	Objek Ijtihad	3
F.	Hukum Melakukan Ijtihad94	ł
G.	Tingkatan Mujtahid94	Ļ
MANT	TUQ DAN MAFHUM 99)
Α.	Pengertian Mantuq dan Mafhum 99)
В.	Pembagian Mantuq 100)
C.	Pembagian Mafhum 102	
MUJM	AL DAN MUBAYYAN 109	1
Α.	Pengertian Mujmal dan Mubayyan 109	1
В.	Beramal dengan Dalil yang Mujmal 116	
C.	Sebab-sebab Adanya Ijmal	

MURADIF DAN MUSYTARAK 118	8
A. Pengertian Muradif dan Musytarak 118	8
B. Sebab-sebab Timbulnya lafaz Musytarak	9
AL-AMR	1
A. Pengertian Al-Amr 121	1
B. Sighat al-Amr 122	2
C. Kandungan Tuntutan al-Amr dan Penggunaannya123	3
D. Pandangan Ulama Tentang Penggunaan Sighat al-Amr	4
E. Al-Amr dan Waktu Pelaksanaannya 125	5
F. Al-Amr dan Pengulangan Tuntutan 126	5
AL-NAHYU 127	7
A. Pengertian Al-Nahy 127	7
B. Shigat al-Nahy 128	3
C. Penggunaan Shigat al-Nahy 129)
D. Pandangan Ulama Ushul Tentang al-Nahy	l
MUTLAQ DAN MUQAYYAD 135	3
A. Pengertian	3
B. Kaidah Mutlaq 133	3
C. Kaidah Muqayyad 134	ţ
TA'ARUDH AL-ADILLAH 135	5
A. Pengertian Ta'arudh Al-Adillah 135	5
B. Bentuk-bentuk Dalil yang Kontradiktif 136	5
C. Cara Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah)

AL-'AMM DAN KHASS	
A. 'AMM	
B. KHASS	

JAFLAK PUSIAKA	
ENTANG PENULIS	154

viii - Rahmawati

FIQHI-USHUL FIQHI PENGERTIAN DAN OBYEK KAJIAN

A. Pengertian Fiqhi – Ushul Fiqhi

Fiqh secara etimologi berarti faham atau tahu. Secara terminologi fiqhi ialah ilmu yang menerangkan hukumhukum syari'at Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atau lebih jelas lagi seperti yang dikemukakan al-Jurjani berikut ini:

Fiqhi secara bahasa berarti faham terhadap tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah fiqhi ialah mengetahui hukumhukum syara yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku dengan melalui dalil-dalil yang terperinci.¹

Dengan kata lain ilmu pengetahuan yang membahas/ memuat hukum-hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, Sunnah dalil-dalil syar'i yang lain; setelah diformulasikan oleh para ulama dengan mempergunakan kaidah-kaidah ushul fiqh. Hukum itu berberntuk amaliyah

L Abu Hasan Al-Jurjani, Al-Ta'rifat, (Mustafa Al-Baab al-Halabi, Mesir, 1938), h. 121

yang akan diamalkan oleh setiap mukallaf.² Hukum yang diatur dalam fiqhi Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunat, mubah, makruh dan haram; disamping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, berpahala, berdosa dan sebagainya.

Ushul fiqhi terdiri dari dua kata uşūl (اصبول) dan fiqh (الفقه) berasal dari bahasa Arab. Kata uşūl (الفقه) merupakan jamak dari صل (aşl) yang berarti asal, dalil, dasar, fondasi, cabang dan kaidah.3 Secara terminologi yang digunakan oleh para ulama, uşūl fiqh ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya. Jadi uşūl fiqh berarti asal-usul fiqhi. Maksudnya, pengetahuan fiqhi itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam ilmu ushul fiqh.

B. Objek Kajian Fiqhi-Ushul Fiqhi

Objek kajian fiqhi adalah setiap perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum.⁴ Hukum perbuatan itu bisa berbentuk wajib (misalnya: melaksanakan shalat dan puasa), sunah (misalnya: bersedekah kepada orang yang membutuhkannya), mubah (misalnya: melangsungkan berbagai transaksi yang dibolehkan syara'), haram (misalnya: berzina, mencuri, dan membunuh seseorang tanpa sebab

Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani/diberi tanggungjawab melaksanakan ajaran syari'at Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam). Amir bad syah, *Taysir al-Tahrir*, jilid II, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1351 H), h.132

Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustaşfa fi llm al- uşūl, (Beirut: Dar al-Kutub alllmiyyah, 1983), h.5

Djazuli, Ilmu Fiqhi (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam), (Jakarta: Kencana, 2006), h. 19

yang dibenarkan syara'), atau makruh (misalnya: menjatuhkan talak tanpa sebab).

Di samping itu, bidang bahasan ilmu fiqhi hanya mencakup hukum yang berkaitan dengan masalah amaliyah (praktek). Pengetahuan terhadap fiqhi bertujuan agar hukum tersebut dapat dilaksanakan para mukallaf dalam kehidupannya sehari-hari, sekaligus untuk mengetahui nilai dari perkataan dan perbuatan para mukallaf tersebut.

Ulama fiqhi membagi hukum fiqhi sebagai berikut:

- Hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdah (khusus), yaitu hukum yang mengatur persoalan ibadah manusia dengan Allah SWT, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- Hukum yang berkaitan dengan masalah muāmalah, yaitu persoalan hubungan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan hak masingmasing, seperti transaksi jual beli, perserikatan dagang dan sewa-menyewa.
- Hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga (alahwal asy-syakhśiyyah), seperti nikah, talak, rujuk, iddah, nasab dan nafkah.
- 4. Hukum yang berkaitan dengan tindak pidana (jinayah atau jarimah, dan 'uqūbah), seperti zina, pencurian, perampokan, pembunuhan, pemukulan dan bentukbentuk pelanggaran terhadap anggota tubuh serta harta lainnya.
- Hukum yang berkaitan dengan persoalan peradilan dan penyelesaian perkara hak dan kewajiban sesama manusia (ahkam al-qadla).

- Hukum yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dan yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat (al-ahkam as-sultaniyyah atau siyasah syar'iyyah).
- Hukum yang mengatur hubungan antarnegara dalam keadaan perang dan damai (al-ahkam al-dauliyyah).
- Hukum yang berkaitan dengan persoalan akhlak Sedangkan objek kajian ushul fiqh meliputi
- Dalil-dalil syar'iyyah, yang meliputi pembahasan al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', qiyās, istihsān, istiślah, istiśhab, mazhab al-s{ahabi, al-'urf, syar'u man qablana, sadd zari'ah, maqaśidu al-syari'ah. Selanjutnya dibicarakan masalah ta'aruḍ wat tarjih dengan berbagai bentuk dan penyelesaiannya.
- Masalah istinbāț dan istidlal meliputi makna zhahir nash, ta'wil, dalalah lafaz, mantuq dan mafhum yang beraneka ragam, 'amm dan khas, muthlaq dan muqayyad, nasikh dan mansukh, dan sebagainya.
- Masalah ijtihad, ittiba' dan taqlid; meliputi fungsi dan kedudukan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, bahaya taqlid dan sebagainya.
- Bentuk-bentuk dan macam-macam hukum, seperti hukum taklifi (wajib, sunnat, mubah, makruh, haram) dan hukum wadh'i (sebab, syarat, mani', ''illat, shah, batal, azimah dan rukhshah).⁵
- Perbuatan seseorang yang akan dikenai hukum (mahkum fihi), pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum (mahkum 'alaihi), apakah pelaku itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syarat taklif padanya atau tidak, apakah

^{5.} Nasrun Haroen, Ushul Fiqhi, (Jakarta: Logos, 1996), h.5

^{4 -} Rahmawati

orang itu ahliyah atau bukan, dan sebagainya serta keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi tanpa usaha manusia yang pertama disebut awarid muktasabah, yang kedua disebut awarid samawiyah.

Selain itu pula ilmu bantu dalam ushul fiqhi sangat berperan di antaranya: ilmu tata bahasa Arab dan qawā'id allugah-nya, ilmu mantiq, ilmu tafsir, ilmu hadis, tarikh tasyri'i islami dan ilmu tauhid.

Tanpa dibantu oleh ilmu-ilmu tersebut, pembahasan ushul fiqhi tidak akan menemui sasarannya. *istinbāţ* dan *istidlal* akan menyimpang dari kaidahnya.

C. Perbedaan antara Ilmu Fiqh dan Ilmu Ushul fiqhi

Secara singkat dapat dikatakan bahwa fiqhi itu produk sedang ushul fiqhi itu metodologis.6 Ilmu fiqhi membahas tentang hukum dari suatu perbuatan, sedangkan ilmu ushul fiqhi membahas tentang proses atau metode bagaimana menggali atau menemukan hukum itu sendiri. Dengan kata lain fiqhi akan menjawab pertanyaan "apa hukum dari suatu perbuatan" sedangkan ushul fiqhi menjawab pertanyaan "bagaimana cara atau proses menemukan hukum dari suatu perbuatan.

Alaiddin Koto, Ilmu Fiqhi dan Ilmu Ushul Fiqhi (Sebuah Pengantar), (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004), h. 4-5